



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 188.45/ 71 /2022**

TENTANG

**TIM AKSI PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING
KABUPATEN MURUNG RAYA**

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan *stunting*, perlu membentuk tim pelaksana program aksi percepatan penanggulangan *stunting* Kabupaten Murung Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Aksi Percepatan Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

26. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM AKSI PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING KABUPATEN MURUNG RAYA.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program Aksi Percepatan Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Murung Raya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten/kota;
2. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *stunting*;
3. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten/kota;
4. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;
5. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten/kota;
6. Membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS Kelurahan; dan
7. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

A. Ketua Pelaksana

Ketua Pelaksana bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* untuk mencapai target penurunan *Stunting* kabupaten/kota, melalui:

1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan Percepatan Penurunan *stunting* di

2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan Percepatan Penurunan *stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
4. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kabupaten/kota; dan
5. Memimpin rembuk *stunting* kabupaten/kota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

B. Wakil Ketua Pelaksana

Wakil Ketua Pelaksana bertugas:

1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* kabupaten/kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

C. Sekretaris Pelaksana

Sekretaris Pelaksana bertugas:

1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyalenggaraan TPPS kabupaten/kota;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten/kota dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kabupaten/kota di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kabupaten/kota; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten/kota.

D. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif

Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif bertugas mengkoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan *stunting* agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui fungsi:

1. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko *stunting*, mengacu pada strategi nasional dan rencana

2. Mengkoordinasikan surveilans keluarga berisiko *stunting* di kabupaten/kota;
3. Mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko *Stunting* di kabupaten/kota;
4. Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *stunting* di kabupaten/kota; dan
5. Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

E. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga
Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten yang dilakukan melalui:

1. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan *stunting* tingkat kabupaten/kota sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
2. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan *stunting* di kabupaten/kota secara berkelanjutan;
3. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
4. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten/kota; dan
5. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

F. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan

Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan bertugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan melalui:

1. Mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus *stunting*;
2. Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten/kota;
3. Melaksanakan rembuk *stunting* di tingkat kabupaten/kota;
4. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;

5. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
 6. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten/kota; dan
 7. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- G. Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan Knowledge Management.
- Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan Knowledge Management bertugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di kabupaten yang dilaksanakan melalui:
1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan stunting dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan *stunting* nasional yang ada di kabupaten/kota, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan stunting;
 2. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko *stunting* di kabupaten/kota;
 3. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* di kabupaten/kota;
 4. Melaksanakan audit *stunting* di kabupaten/kota; e. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan *stunting* pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan
 5. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten/kota.

- KETIGA : Tim pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Murung Raya melalui Wakil Bupati Murung Raya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 12 Januari 2022

BUPATI MURUNG RAYA,



PERDIE M. YOSPEH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di **Palangka Raya;**
Up.Kepala Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Tengah di **Palangka Raya;**
2. Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya di **Puruk Cahu;**
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 188.45/ 71 / 2022
TENTANG
TIM AKSI PERCEPATAN PENANGGULANGAN
STUNTING KABUPATEN MURUNG RAYA.

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PROGRAM AKSI PERCEPATAN
PENANGGULANGAN STUNTING KABUPATEN MURUNG RAYA.

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
I	TIM INTI	
1	Bupati Murung Raya	Pengarah
2	Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya	Pengarah
3	Wakil Bupati Murung Raya	Ketua
4	Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya	Wakil Ketua
5	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Murung Raya	Wakil Ketua
6	Ketua Tim Penggerak PPK. Kabupaten Murung Raya	Wakil Ketua
7	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya	Sekretaris
II	KELOMPOK BIDANG	
A.	Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Spesifik	
1	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas kesehatan Kabupaten Murung Raya	Koordinator
2	Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya	Anggota
3	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya	Anggota
4	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya	Anggota
5	Kepala Bidang Konsumsi dan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya	Anggota
6	Kepala Bidang Kelembagaan Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya	Anggota
7	Analisis Kebijakan Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya	Anggota
8	Analisis Kebijakan Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya	Anggota
B.	Bidang Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga	
1	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak,	Koordinator

2	Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya	Anggota
3	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya	Anggota
4	Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya	Anggota
5	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya	Anggota
6	Fransiska Staf Pada Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya	Anggota
C. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan		
1	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Kabupaten Murung Raya	Koordinator
2	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang Kabupaten Murung Raya	Anggota
3	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahn Bappedalitbang Kabupaten Murung Raya	Anggota
4	Fungsional Perencana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Kabupaten Murung Raya	Anggota
5	Fungsional Perencana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Kabupaten Murung Raya	Anggota
6	Fungsional Perencana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Kabupaten Murung Raya	Anggota
D. Bidang Data, Monev dan Knowledge Management		
1	Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Murung Raya	Koordinator
2	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas kesehatan Kabupaten Murung Raya	Anggota
3	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Penggerak Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya	Anggota
4	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Non Formal Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Murung Raya	Anggota
5	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Dinas kesehatan Kabupaten Murung Raya	Anggota
6	Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya	Anggota
7	Kepala Bidang pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan	Anggota

9	Langga Kawanti Buyung Immanuel Rasan, Amg. Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya	Anggota
10	Ina Kaleluni, SST. Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya	Anggota

BUPATI MURUNG RAYA,



PERDIE M. YOSPEH